



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

---

## SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 16 TAHUN 2011

### TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Jenis Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, maka untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional perlu disusun Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2008 );
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2008 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2008 );
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Nomor 08 Tahun 2008 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33 Tahun 2008 );



15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2008 );
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 2008);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja yang dibentuk dengan Peraturan Perundang-undangan tersendiri (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 36 Tahun 2008 );
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 67 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada RSUD AWS Syahrani Samarinda, Kanudjoso Balikpapan, Tarakan;
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 72 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur;
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 73 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disingkat SEKDA;
3. Staf Ahli adalah Jabatan yang secara nyata terdapat dalam susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur untuk memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak pegawai negeri sipil dalam suatu susunan organisasi negara, jabatan dilingkungan birokrasi pemerintahan terdiri dari jabatan Struktural dan Fungsional.
5. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
6. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam suatu susunan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu dan bersifat mandiri.
7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

## **BAB II**

### **FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU**

#### **Pasal 2**

Formasi Jabatan Fungsional Tertentu dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

#### **Pasal 3**

Formasi Jabatan Fungsional yang dimaksud dalam Peraturan Gubernur adalah Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan untuk mengisi Jabatan Fungsional dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat KPID, Sekretariat KORPRI, RSUD/RSKD, Satpol PP dan Kantor Penghubung Provinsi Kalimantan Timur.

**Pasal 4**

Formasi Jabatan Fungsional disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan kategori Jabatan Fungsional yang diperlukan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat KPID, Sekretariat KORPRI, RSUD/RSKD, Satpol PP dan Kantor Penghubung Provinsi Kalimantan Timur.

**Pasal 5**

Formasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.

**Pasal 6**

Untuk pengisian Formasi Jabatan Fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan kemampuan Anggaran Daerah.

**Pasal 7**

Untuk pengisian Formasi Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2011 didasarkan pada Analisis Beban Kerja dan seleksi Administrasi oleh Lembaga yang menangani Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

**Pasal 8**

Segala Pembiayaan untuk penetapan Formasi Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Timur.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.



**Pasal 10**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 09 Maret 2011  
**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**H. AWANG FAROEK ISHAK**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 09 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**H. IRIANTO LAMBRIE**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 16**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Pj. Kepala Biro HukumSetda  
Prov. Kaltim,**



**H. SUROTO, SH**  
Pembina  
Nip. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PADA DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No	NAMA JABATAN		AHLI	TERAMPIL	JUMLAH FORMASI
1	2		3	4	5
	Dinas-Dinas				
1	DINAS KESEHATAN				
	1	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	1	3	4
	2	Epidemiolog Kesehatan	1	1	2
	3	Entomolog Kesehatan	1	1	2
	4	Sanitarian	2	2	4
	5	Pengawas Farmasi & Makanan	2	2	4
	6	Pranata Komputer	0	2	2
	7	Arsiparis	0	1	1
	8	Pustakawan	0	1	1
	9	Analisis Kepegawaian	0	1	1
	10	Pranata Humas	0	1	1
	Jumlah		7	16	23
2	DINAS PERTANIAN				
	1	Penyuluh Pertanian	1	2	3
	2	Guru	10	4	14
	3	Arsiparis	0	2	2
	4	Pranata Komputer	0	2	2
	5	Analisis Kepegawaian	0	1	1
	6	Pustakawan	0	1	1
	7	Pranata Humas	0	1	1
	Jumlah		11	13	24
3	DINAS PEKERJAAN UMUM				
	1	Teknik Pengairan	2	3	5
	2	Teknik Jalan & Jembatan	2	3	5
	3	Teknik Tata Bangunan & Perumahan	2	3	5
	4	Teknik Penyehatan Lingkungan	2	3	5
	5	Pranata Komputer	0	2	2
	6	Arsiparis	0	2	2
	7	Analisis Kepegawaian	0	1	1
	8	Pranata Humas	0	1	1
	Jumlah		8	18	26
4	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM				
	1	Penyuluh Perindustrian & Perdagangan	5	3	8
	2	Penera	0	10	10
	3	Penguji Mutu Barang	0	7	7
	4	Statistisi	1	5	6
	5	Pranata Komputer	1	0	1
	6	Arsiparis	0	1	1
	7	Analisis Kepegawaian	0	1	1
	8	Pranata Humas	0	1	1
	Jumlah		6	28	34
5	DINAS PENDIDIKAN				
	1	Pengawas Sekolah Luar Biasa	4	0	4
	2	Arsiparis	0	2	2
	3	Pranata Komputer	1	1	2
	4	Pustakawan	0	2	2
	5	Analisis Kepegawaian	0	1	1



	6	Pranata Humas	0	1	1
		Jumlah	5	7	12
6		<b>DINAS PETERNAKAN</b>			
	1	Pengawas Bibit Ternak	2	4	6
	2	Medik Veteriner	5	0	5
	3	Paramedik Veteriner	0	5	5
	4	Pengawas Mutu Pakan	3	3	6
	5	Pranata Komputer	1	0	1
	6	Pranata Humas	0	1	1
		Jumlah	13	17	30
7		<b>DINAS PERKEBUNAN</b>			
	1	Pengawas Benih Tanaman	3	2	5
	2	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)	1	0	1
	3	Pranata Komputer	0	1	1
	4	Arsiparis	0	1	1
	5	Analisis Kepegawaian	0	1	1
		Jumlah	4	6	10
8		<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			
	1	Pengendali Hama & Penyakit Ikan	2	3	5
	2	Pengawas Perikanan	2	3	5
	3	Pengawas Benih Ikan	2	3	5
	4	Pranata Komputer	0	2	2
	5	Arsiparis	0	1	1
	6	Analisis Kepegawaian	0	1	1
	7	Pranata Humas	0	1	1
		Jumlah	6	14	20
9		<b>DINAS KEHUTANAN</b>			
	1	Polisi Kehutanan	9	114	123
	2	Pranata Komputer	0	2	2
	3	Arsiparis	0	1	1
	4	Analisis Kepegawaian	0	1	1
	5	Pranata Humas	0	1	1
		Jumlah	9	119	128
10		<b>DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI</b>			
	1	Inspektur Tambang	8	0	8
	2	Inspektur Ketenagalistrikan	1	0	1
	3	Inspektur Minyak & Gas	1	0	1
	4	Penyelidik Bumi	1	0	1
	5	Pranata Komputer	0	2	2
	6	Arsiparis	0	1	1
	7	Analisis Kepegawaian	0	1	1
		Jumlah	11	4	15
11		<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>			
	1	Pengawas Ketenagakerjaan	11	0	11
	2	Perantara Hubungan Industrial	9	0	9
	3	Penggerak Swadaya Masyarakat	4	0	4
	4	Pengantar Kerja	9	0	9
	5	Instruktur	13	0	13
	6	Arsiparis	1	0	1
	7	Pranata Humas	0	1	1
		Jumlah	47	1	48
12		<b>DINAS PENDAPATAN DAERAH</b>			
	1	Pemeriksa Pajak	3	5	8
	2	Penyuluh Pajak	3	5	8
	3	Pranata Komputer	3	6	9
	4	Statistisi	8	0	8
	5	Arsiparis	1	2	3



		Jumlah	18	18	36
13		<b>DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</b>			
	1	Pamong Budaya	5	2	7
	2	Arsiparis	0	1	1
	3	Pustakawan	0	1	1
	4	Pranata Komputer	0	1	1
	5	Analisis Kepegawaian	0	1	1
		Jumlah	5	6	11
14		<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>			
	1	Pranata Humas	2	2	4
	2	Arsiparis	2	2	4
	3	Pranata Komputer	2	0	1
	4	Analisis Kepegawaian	2	0	1
		Jumlah	6	4	10
15		<b>DINAS SOSIAL</b>			
	1	Pekerja Sosial	9	18	27
	2	Penyuluh Sosial	18	0	18
	3	Pranata Humas	0	1	1
	4	Pranata Komputer	1	0	1
	5	Pustakawan	1	1	1
		Jumlah	29	20	49
16		<b>DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>			
	1	Pranata Humas	0	1	1
	2	Pranata Komputer	0	2	2
	3	Arsiparis	0	2	2
		Jumlah	0	5	5
17		<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>			
	1	Pranata Humas	0	1	1
	2	Pranata Komputer	0	2	2
	3	Arsiparis	0	2	2
		Jumlah	0	5	5
		Jumlah Keseluruhan			

Samarinda, 09 Maret 2011  
**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**H. AWANG FAROEK ISHAK**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Pj. KEPALA BIRO HUKUM SETDA  
 PROV. KALTIM,**



**H. SUROTO, SH**  
 Pembina  
 Nip. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PADA BADAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No	NAMA JABATAN		AHLI	TERAMPIL	JUMLAH FORMASI
1	2		3	4	5
	Badan-Badan				
1	BAPPEDA				
	1	Perencana	18	0	18
	2	Pranata Komputer	4	0	4
	3	Pranata Humas	1	2	3
	4	Analisis Kepegawaian	1	0	1
	5	Surveyor Pemetaan	3	0	3
	Jumlah		27	2	29
2	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA				
	1	Pranata Komputer	0	1	1
	2	Arsiparis	0	1	1
	3	Analisis Kepegawaian	0	1	1
	4	Pranata Humas	0	1	1
	Jumlah		0	4	4
3	BADAN LITBANG DAERAH				
	1	Peneliti	10	0	10
	2	Pranata Komputer	0	2	2
	3	Arsiparis	0	1	1
	4	Pustakawan	0	1	1
	5	Analisis Kepegawaian	0	1	1
	6	Pranata Humas	0	1	1
	7	Perekayasa	5	0	5
	Jumlah		15	6	21
4	BADAN LINGKUNGAN HIDUP				
	1	Pengendali Dampak Lingkungan	7	0	7
	2	Pranata Komputer	0	1	1
	3	Arsiparis	0	1	1
	4	Analisis Kepegawaian	0	1	1
	5	Pranata Humas	0	1	1
	Jumlah		7	4	11
5	BADAN DIKLAT				
	1	Widyaiswara	11	0	11
	2	Pranata Komputer	0	2	2
	3	Arsiparis	0	1	1
	4	Pustakawan	0	1	1
	5	Analisis Kepegawaian	0	1	1
	6	Pranatan Humas	0	1	1
	Jumlah		11	6	17
6	BADAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH				
	1	Pranata Komputer	0	2	2
	2	Arsiparis	0	2	2
	Jumlah		0	4	4
7	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	1	Analisis Kepegawaian	0	1	1
	2	Arsiparis	1	2	3



3	Pranata Humas	0	1	1
	Jumlah	1	4	5
8	<b>BADAN ARSIP DAERAH</b>			
1	Pustakawan	0	2	2
2	Arsiparis	2	3	5
3	Pranata Humas	0	1	1
4	Analisis Kepegawaian	1	0	1
	Jumlah	3	6	9
9	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>			
1	Analisis Kepegawaian	3	9	12
2	Arsiparis	2	0	2
	Jumlah	5	9	14
10	<b>INSPEKTORAT PROVINSI KALTIM</b>			
1	Auditor	22	0	22
2	Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)	15	0	15
	Jumlah	37	0	37
11	<b>BADAN PERPUSTAKAAN DAERAH</b>			
1	Pustakawan	5	3	8
2	Arsiparis	0	1	1
3	Pranata Komputer	0	1	1
	Jumlah	5	5	10
12	<b>BADAN PERMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB</b>			
1	Pranata Komputer	1	0	1
2	Arsiparis	1	0	1
	Jumlah	2	0	2
13	<b>BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN</b>			
1	Penyuluh Pertanian	2	0	2
2	Widyaiswara	7	0	7
3	Statistisi	3	0	3
	Jumlah	12	0	12
14	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>			
1	Arsiparis	1	0	1
2	Pranata Komputer	1	0	1
	Jumlah	2	0	2
15	<b>BADAN NARKOTIKA</b>			
1	Pranata Komputer	1	0	1
2	Arsiparis	1	0	1
	Jumlah	2	0	2
16	<b>BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN DAN DAERAH TERTINGGAL</b>			
1	Pranata Komputer	1	0	1
2	Arsiparis	1	0	1
	Jumlah	2	0	2
	Jumlah Keseluruhan	125	51	176

Samarinda, 09 Maret 2011  
**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Pj. KEPALA BIRO HUKUM SETDA  
PROV. KALTIM,**



**H. SUROTO, SH**

**Pembina**

**Nip. 19620527 198503 1 006**

ttd

**H. AWANG FAROEK ISHAK**

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PADA RSUD DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No	NAMA JABATAN		KATEGORI JABATAN FUNGSIONAL		JUMLAH FORMASI
			AHLI	TERAMPIL	
1	2		3	4	5
1	RSUD A WAHAB SYAHRANI SAMARINDA				
	1	Dokter	39	0	39
	2	Perawat	9	73	82
	3	Bidan	14	0	14
	4	Perawat Gigi	54	250	304
	5	Pranata Laboratorium Kesehatan	6	0	6
	6	Nutrisionis	1	2	3
	7	Apoteker	0	10	10
	8	Asisten Apoteker	29	0	29
	9	Radiografer	0	8	8
	10	Perekam Medis	3	0	3
	11	Teknisi Elektromedik	1	4	5
	12	Psykolog Klinis	2	0	2
	Jumlah		158	347	505
2	RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIWOWO BALIKPAPAN				
	1	Dokter	68	0	68
	2	Dokter Gigi	7	0	7
	3	Bidan	0	24	24
	4	Perawat	0	40	40
	5	Perawat Gigi	0	2	2
	6	Analisis Kesehatan	0	9	9
	7	Sanitarian	7	0	7
	8	Apoteker	0	5	5
	9	Asisten Apoteker	0	6	6
	10	Perekam Medis	0	2	2
	11	Fisioterapis	0	5	5
	12	Pranata Lab. Kesehatan	0	6	6
	13	Radiografer	0	2	2
	14	Teknisi Elektromedik	2	4	6
	15	Fisiakawan Medis	2	0	2
	16	Nutrisionis	2	0	2
	17	Epidemiolog Kesehatan	2	0	2
	18	Psykolog Klinis	2	0	2
	19	Pranata Komputer	2	0	2
	20	Arsiparis	1	0	1
	21	Analisis Kepegawaian	0	0	0
	22	Pustakawan	2	0	2
	Jumlah		97	105	202
3	RSUD Tarakan				
	1	Dokter	68	0	68
	2	Dokter Gigi	7	0	7
	3	Bidan	0	24	24
	4	Perawat	0	2	2
	5	Perawat Gigi	2	3	5
	6	Analisis Kesehatan	0	9	9
	7	Sanitarian	7	0	7
	8	Apoteker	0	5	5
	9	Asisten Apoteker	0	6	6
	10	Perekam Medis	0	2	2



	11	Fisioterapis	0	5	5
	12	Pranata Lab. Kesehatan	0	6	6
	13	Radiografer	0	2	2
	14	Teknisi Elektromedik	2	4	6
	15	Fisiakawan Medis	2	0	2
	16	Nutrisi	1	0	1
	17	Epidemiolog Kesehatan	2	0	2
	18	Psykolog Klinis	2	0	2
		Jumlah	192	173	358
4		RS KHUSUS ATMA HUSADA MAHAKAM			
	1	Dokter	3	0	3
	2	Perawat	7	83	90
	3	Apoteker	0	2	2
	4	Asisten Apoteker	0	2	2
	5	Analisis Kesehatan	0	1	1
	6	Fisioterapi	0	1	1
	7	Okupasi Terapi	7	0	7
	8	Nutrisi	0	5	5
	9	Sanitarian	0	6	6
	10	Rekam Medik	0	2	4
	11	Psykolog Klinis	2	0	2
	12	Penyuluh Kesehatan	0	6	6
	13	Epidemiologi	0	2	2
		Jumlah	19	110	129
		Jumlah Keseluruhan	466	735	1194

Samarinda, 09 Maret 2011  
**GOVERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**H. AWANG FAROEK ISHAK**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Pj. KEPALA BIRO HUKUM SETDA  
PROV. KALTIM,**



**H. SUROTO, SH**

**Pembina**

**Nip. 19620527 198503 1 006**

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR


FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PADA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	NAMA JABATAN	KATEGORI JABATAN		JUMLAH FORMASI
		AHLI	TERAMPIL	
1	Perancang Peraturan Perundang-undangan	2	1	3
2	Pranata Komputer	0	2	2
3	Arsiparis	0	1	1
4	Pustakawan	0	1	1
5	Analisis Kepegawaian	1	0	1
6	Pranata Humas	0	1	1
	Jumlah	3	6	9

Samarinda, 09 Maret 2011  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. KEPALA BIRO HUKUM SETDA  
PROV. KALTIM,



H. SUROTO, SH  
Pembina

Nip. 19620527 198503 1 006

H. AWANG FAROEK ISHAK



LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PADA KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	NAMA JABATAN	KATEGORI JABATAN		JUMLAH FORMASI
		AHLI	TERAMPIL	
1	Pranata Komputer	0	1	1
2	Pamong Budaya	1	2	3
3	Arsiparis	0	1	1
4	Pranata Humas	0	1	1
	Jumlah	1	5	6

Samarinda, 09 Maret 2011  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. KEPALA BIRO HUKUM SETDA  
PROV. KALTIM,



H. SUROTO, SH  
Pembina  
Nip. 19620527 198503 1 006

H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PADA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR


NO	NAMA JABATAN	KATEGORI JABATAN		JUMLAH FORMASI
		AHLI	TERAMPIL	
1	Pranata Komputer	1	0	1
2	Arsiparis	1	0	1
	Jumlah	2	0	2

Samarinda, 09 Maret 2011  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. KEPALA BIRO HUKUM SETDA  
PROV. KALTIM,



H. SUROTO, SH

Pembina

Nip. 19620527 198503 1 006



LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PADA SEKRETARIAT KPID PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	NAMA JABATAN	KATEGORI JABATAN		JUMLAH FORMASI
		AHLI	TERAMPIL	
1	Pranata Komputer	1	0	1
2	Arsiparis	1	0	1
	Jumlah	2	0	2

Samarinda, 09 Maret 2011  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. KEPALA BIRO HUKUM SETDA  
PROV. KALTIM,



H. SUROTO, SH  
Pembina  
Nip. 19620527 198503 1 006

H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PADA KANTOR SATPOL PP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR


NO	NAMA JABATAN	KATEGORI JABATAN		JUMLAH FORMASI
		AHLI	TERAMPIL	
1	Pranata Komputer	1	0	1
2	Arsiparis	1	0	1
	Jumlah	2	0	2

Samarinda, 09 Maret 2011  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. KEPALA BIRO HUKUM SETDA  
PROV. KALTIM,



H. SUROTO, SH  
Pembina

Nip. 19620527 198503 1 006



**LAMPIRAN IX : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PADA SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NO	NAMA JABATAN		KATEGORI JABATAN FUNGSIONAL		JUMLAH FORMASI
			AHLI	TERAMPIL	
1	2		3	4	5
	BIRO-BIRO				
1	BIRO PEMERINTAHAN UMUM				
	1	Pranata Komputer	0	1	1
	2	Arsiparis	0	1	1
	Jumlah		0	2	2
2	BIRO HUKUM				
	1	Perancang Peraturan Perundang-undangan	2	2	4
	2	Pranata Komputer	0	1	1
	3	Arsiparis	0	1	1
	4	Pustakawan	0	1	1
	Jumlah		2	5	7
3	BIRO PENYUSUNAN PROGRAM				
	1	Perencana	1	1	2
	2	Pranata Komputer	0	1	1
	3	Arsiparis	0	1	1
	Jumlah		1	3	4
4	BIRO SOSIAL				
	1	Pranata Komputer	0	1	1
	2	Arsiparis	0	1	1
	Jumlah		0	2	2
5	BIRO HUMAS & PROTOKOL				
	1	Pranata Humas	2	3	5
	2	Pranata Komputer	0	2	2
	3	Arsiparis	0	1	1
	4	Pustakawan	0	2	2
	Jumlah		2	8	10
6	BIRO PEREKONOMIAN				
	1	Pranata Komputer	0	1	1
	2	Arsiparis	0	1	1
	Jumlah		0	2	2
7	BIRO UMUM				
	1	Pranata Komputer	0	2	2
	2	Arsiparis	0	2	2
	3	Sandiman	0	2	2
	4	Operator Transmisi Sandi	0	3	2
	Jumlah		0	9	9
8	BIRO PERLENGKAPAN				
	1	Pranata Komputer	1	0	1
	2	Arsiparis	0	1	1
	Jumlah		1	1	2


9		<b>BIRO PENATAAN WILAYAH, PERBATASAN &amp; KERJASAMA</b>			
	1	Pranata Komputer	0	1	1
		Jumlah	0	1	1
10		<b>BIRO KEUANGAN</b>			
	1	Arsiparis	0	1	1
		Jumlah	0	1	1
11		<b>BIRO ORGANISASI</b>			
	1	Pranata Komputer	2	1	3
		Jumlah	2	1	3
		Jumlah Keseluruhan	8	36	43

Samarinda, 09 Maret 2011  
**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**H. AWANG FAROEK ISHAK**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Pj. KEPALA BIRO HUKUM SETDA  
PROV. KALTIM,**



**H. SUROTO, SH**  
Pembina  
Nip. 19620527 198503 1 006



LAMPIRAN X : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PADA UPTD RUMAH SAKIT ATMA HUSADA MAHAKAM SAMARINDA

NO	NAMA JABATAN		KATEGORI JABATAN FUNGSIONAL		JUMLAH FORMASI
			AHLI	TERAMPIL	
1	2		3	4	5
	UPTD				
1	UPTD RS ATMA HUSADA MAHAKAM				
	1	Apoteker	1	1	2
	2	Asisten Apoteker	0	2	2
	3	Pranata Laboratorium Kesehatan	0	1	1
	4	Perawat Gigi	0	2	2
	5	Analisis Kepegawaian	0	3	3
	6	Sanitarian	0	3	3
	7	Nutrisi	0	4	4
	8	Rekam Medik	0	5	5
	9	Elektro Medik	0	3	3
	10	Psikolog	0	1	1
	11	Fisioterapi	0	1	1
	12	Administrasi Kesehatan	0	2	2
	13	Arsiparis	0	2	2
	14	Pranata Komputer	0	2	2
	15	Pustakawan	0	3	3
	16	Perencana	0	2	2
	17	Sosial Worker/Pekerja Sosial	0	4	4
	Jumlah		1	41	42

Samarinda, 09 Maret 2011  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. KEPALA BIRO HUKUM SETDA  
PROV. KALTIM,



**H. SUROTO, SH**  
Pembina

Nip. 19620527 198503 1 006

H. AWANG FAROEK ISHAK

**LAMPIRAN XI : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PADA UPTD/UPTB DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NO	NAMA JABATAN		KATEGORI JABATAN FUNGSIONAL		JUMLAH FORMASI
			AHLI	TERAMPIL	
1	2		3	4	5
		UPTD			
1		UPTD AKADEMI KEPERAWATAN			
	1	Pranata Komputer	0	1	1
	2	Arsiparis	0	1	1
	3	Pustakawan	0	1	1
	4	Analisis Kepegawaian	0	1	1
	5	Pranata Humas	0	1	1
		Jumlah	0	5	5
2		UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN			
	1	Widyaiswara	4	0	4
	2	Pranata Humas	0	1	1
		Jumlah	4	1	5
3		UPTD BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT			
	1	Dokter	0	0	0
	2	Perawat	1	1	2
	3	Asisten Apoteker	0	1	1
	4	Pranata Humas	0	1	1
		Jumlah	1	3	4
4		UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN			
	1	Pranata Laboratorium Kesehatan	9	10	19
	2	Pranata Humas	0	1	1
		Jumlah	9	11	20
5		UPTD PKB			
	1	Pamong Belajar	31	0	31




	2	Pranata Humas	0	1	1
	3	Pranata Komputer	0	1	1
	4	Arsiparis	0	1	1
		Jumlah	31	3	34
6		UPTD TAMAN BUDAYA			
	1	Pamong Budaya	4	10	14
	2	Pranata Komputer	0	1	1
	3	Pustakawan	0	1	1
		Jumlah	4	12	16
7		UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN			
	1	Pamong Budaya	2	0	2
	2	Pranata Komputer	0	1	1
	3	Pustakawan	0	1	1
		Jumlah	2	2	4
8		UPTD TEKOM DAN INFODIK			
	1	Pranata Komputer	2	0	2
		Jumlah	2	0	2
		Jumlah Keseluruhan	46	26	72

Samarinda, 09 Maret 2011  
**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Pj. KEPALA BIRO HUKUM SETDA  
PROV. KALTIM,**



**H. SUROTO, SH**  
Pembina

Nip. 19620527 198503 1 006

**H. AWANG FAROEK ISHAK**